



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jasa Pengiriman, tempat tinggal di Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 28 April 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2005 di Kabupaten Agam sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 05 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Kabupaten Agam selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jakarta Timur sampai berpisah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 20 Oktober 2006, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 14 November 2008, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 06 Juli 2010;
5. Bahwa semenjak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan tidak damai lagi disebabkan karena:
  - 5.1 Bahwa Tergugat kurang menyadari tanggungjawab Tergugat terhadap keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat;
  - 5.2 Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama selama beberapa hari dengan alasan tugas diluar kota, namun Penggugat melihat foto-foto Tergugat dimedia sosial sedang bersenang-senang dengan teman perempuan Tergugat di diskotik
  - 5.3 Bahwa ketika Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat tega membiarkan Penggugat sendiri dirumah dan tidak meninggalkan nafkah untuk keluarga, sedangkan Tergugat pergi dari rumah hanya untuk refreshing;
  - 5.4 Bahwa Tergugat selalu sabar demi memperhankan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan berharap Tergugat bisa jujur kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah ketika Tergugat mengulang kembali perbuatan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan mengatakan ada tugas diluar kota selama 5 hari, namun ketika Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, karyawan dari kantor Tergugat melaporkan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak ada tugas diluar kota, setelah Tergugat pulang Penggugat

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan bahwa uang jalan belum dikeluarkan kantor, padahal Penggugat tahu bahwa kepergian Tergugat bukan untuk kerja;

7. Bahwa setelah terjadi Pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 04 Januari 2016 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

1. Asli surat keterangan domisili atas nama PENGGUGAT Nomor NOMOR, tanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang telah dinazegellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jakarta Timur sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 7 (tujuh) tahun setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering tidak mempedulikan Penggugat contohnya ketika Penggugat sakit Tergugat tega meninggalkan Penggugat sendiri di rumah tanpa meninggalkan nafkah untuk keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang kekampung sendirian tanpa dapat membawa anak yang masih kecil dan sekarang anak-anak tinggal dengan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;
- 2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir ketika akan nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
  - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM, kemudian pindah ke Jakarta Timur, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang mempedulikan Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tugas kantor padahal Tergugat pergi bersenang-senang dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama akhirnya Tergugat pulang ke kampung di Kabupaten Agam;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa Tergugat tidak mempunyai harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan rel aas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 04 Januari 2016 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Agam, pada tanggal 03 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tetapi bila dilihat dari segi materil isinya menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah tetapi Tergugat tidak menandatangani shighat taklik talak tersebut, oleh karena itu menurut Majelis bukti P.2 tersebut menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, agar bukti P.2 tersebut dapat mencapai batas minimal pembuktian, Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pembuktian tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena sejak Juni 2015 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di kampung dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dan Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2005, telah dikaruniai tiga orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 Tergugat telah mengusir Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di kampung;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 2, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahfîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.** Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Dasril, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**,

**Dra. Hj. Yuhi, MA.**

Hakim Anggota

**Martina Lofa, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

**Dasril, SH.**

## PERINCIAN BIAYA :

- |                        |   |     |           |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran         | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara         | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp. | 80.000,-  |
| 4. Panggilan Tergugat  | : | Rp. | 345.000,- |
| 5. Redaksi             | : | Rp. | 5.000,-   |

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,-  
**Jumlah** : **Rp** 516.000,- (lima ratus enam belas ribu  
rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)